



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur perlu dilakukan pembangunan perekonomian melalui pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1968 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
 8. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dunia usaha, Pendidikan Vokasi, Media, Komunitas, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, pemetaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif dan industri kreatif.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
8. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
9. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
10. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
11. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
12. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
13. Industri Kreatif adalah Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.

14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.
15. Komite Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural independen yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan yang mewadahi fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. meningkatkan daya saing dan kreativitas pengusaha dan Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. meningkatkan daya saing, pertumbuhan, keragaman dan kualitas Industri Kreatif;
- d. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
- e. mendorong warisan budaya yang ada di Daerah sebagai potensi ekonomi serta menjadi sarana pelestarian budaya;
- f. meningkatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam bagi Industri Kreatif secara berkelanjutan; dan
- g. mendorong dan mengembangkan industri Pariwisata dan iklim investasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan pendataan Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- c. pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. Komite Ekonomi Kreatif;
- e. hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. pendanaan Ekonomi Kreatif; dan
- g. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor:
 - a. arsitektur;
 - b. desain interior;
 - c. desain komunikasi visual;
 - d. desain produk;
 - e. fesyen;
 - f. film, animasi, dan video;
 - g. fotografi;
 - h. kriya;
 - i. kuliner;
 - j. musik;
 - k. aplikasi;
 - l. pengembangan permainan;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. televisi dan radio;
 - p. seni pertunjukan;
 - q. seni rupa; dan
 - r. subsektor lainnya yang potensial.
- (2) Subsektor Kegiatan Ekonomi Kreatif yang dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Industri Kreatif yang termasuk dalam kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan objek perlindungan hak cipta dan Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENDATAAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Perencanaan Ekonomi Kreatif

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. pendataan dan pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;

- b. perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi;
- c. pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif; dan
- d. kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, serta kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal.

Pasal 8

- (1) Rencana induk pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rencana induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua Pendataan Ekonomi Kreatif

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal mengintegrasikan basis data Ekonomi Kreatif menggunakan sistem informasi Ekonomi Kreatif mencakup subsektor kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun basis data untuk sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan menjadi dasar pertimbangan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (4) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
 - d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif.

BAB III
PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pengembangan riset;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - d. nilai tambah produk Ekonomi Kreatif;
 - e. sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
 - f. manajemen perusahaan Ekonomi Kreatif;
 - g. pengembangan teknologi modern;
 - h. pengembangan sistem pemasaran produk dan promosi;
 - i. pengembangan jejaring Ekonomi Kreatif dan kemitraan;
 - j. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
 - k. perlindungan hasil kreativitas.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Riset

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan dan pelatihan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b untuk menciptakan kualitas dan meningkatkan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif agar mampu bersaing dalam skala global.
- (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pendampingan peningkatan sumber daya manusia.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 14

- (1) Fasilitasi Pembiayaan dan permodalan pada Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; dan
 - c. memfasilitasi pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Nilai Tambah Produk Ekonomi Kreatif**

Pasal 16

Pengembangan nilai tambah produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk Ekonomi Kreatif;
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
- f. evaluasi dan inovasi produk Ekonomi Kreatif.

**Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif**

Pasal 17

Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e difokuskan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.

**Bagian Ketujuh
Manajemen Perusahaan Ekonomi Kreatif**

Pasal 18

Pengembangan manajemen perusahaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f difokuskan terhadap:

- a. layanan legalitas produk dan usaha Ekonomi Kreatif;
- b. layanan pendampingan Ekonomi Kreatif; dan
- c. layanan pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Bagian Kedelapan
Pengembangan Teknologi**

Pasal 19

Pengembangan teknologi modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g difokuskan terhadap:

- a. peningkatan dan alih teknologi;
- b. pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- c. pengembangan teknologi yang terbaharukan; dan
- d. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kesembilan
Promosi dan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif

Paragraf 1
Promosi Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (2) Koordinasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif dapat dilakukan dengan lembaga pendidikan, pengusaha, komunitas, media massa dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 21

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival kreativitas seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang-ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan jenama produk di pusat perbelanjaan modern dan infrastruktur publik; dan
- d. penyebarluasan informasi di kanal informasi Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk Kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. fasilitasi Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan konsultasi hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kesepuluh Jejaring Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i difokuskan terhadap:
 - a. pengembangan jejaring untuk pengembangan usaha mikro;
 - b. pengembangan jejaring tingkat nasional; dan
 - c. pengembangan jejaring tingkat internasional.

Pasal 25

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Industri Kreatif untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.
- (3) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan Kemitraan dengan industri lainnya untuk mencapai nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 26

- Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
- a. jejaring;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;

- e. distribusi dan keagenan;
- f. pemagangan; dan
- g. bentuk Kemitraan lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua belas
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring komunitas;
 - e. media massa; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;

- b. dukungan fasilitasi pengembangan teknologi modern di Ekonomi Kreatif; dan
 - c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 31

Setiap pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada sektor Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha;
- d. mendapatkan perlindungan hak Kekayaan Intelektual;
- e. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan
- f. berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif wajib:
- a. menyampaikan informasi data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah dan menjamin kebenaran dari informasi yang disampaikan; dan
 - b. menaati nilai-nilai agama, kesusilaan, etika, moral, dan budaya bangsa.
- (2) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan.

BAB VI KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 33

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dibentuk Komite Ekonomi Kreatif.

- (2) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif.
- (3) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (4) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif difasilitasi oleh Pemerintah Daerah yang dalam operasionalnya melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan.
- (5) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas membantu Bupati dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (6) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. perancangan dan pelaksanaan program di bidang Ekonomi Kreatif;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang Ekonomi Kreatif;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku kepentingan di bidang Ekonomi Kreatif;
 - f. pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, lembaga Pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, media massa dan/atau pemangku kepentingan lainnya;
 - g. pembentukan komunitas Ekonomi Kreatif; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Bupati yang terkait dengan Ekonomi Kreatif.
- (7) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. komunitas kreatif;
 - e. organisasi usaha;
 - f. praktisi media massa; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai sebagai Inkubator Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- (3) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (4) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, media massa dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Inkubator Ekonomi Kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan Kekayaan Intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
 - f. media massa.

Pasal 35

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.

- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (3) Sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk fisik maupun virtual.
- (4) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara profesional dan dapat dikomersialisasikan.

BAB VIII INSENTIF

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:

- a. insentif fiskal; dan/atau
- b. insentif non fiskal.

Pasal 38

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi daerah.
- (2) Insentif non fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berupa:
 - a. pendampingan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - d. pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - f. pendampingan hukum usaha Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 39

- (1) Pendanaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan mengenai skema Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (9-180/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP. 19700212-199710 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Pemaknaan frasa kesejahteraan umum tidak dapat dipisahkan dari aspek pembangunan ekonomi. Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa tersebut, pembangunan ekonomi menjadi prioritas yang harus dilakukan. Pembangunan ekonomi yang berlangsung secara terencana dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat khususnya di Kabupaten Semarang. Salah satu sektor ekonomi yang dikembangkan oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan ekonomi di daerah adalah Ekonomi Kreatif. Dalam rangka meningkatkan pengembangan Ekonomi Kreatif secara nasional, upaya pengembangan Ekonomi Kreatif perlu dimulai di Daerah. Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dapat berdampak pada penyediaan lapangan kerja, peningkatan perekonomian masyarakat, dan pemajuan pembangunan Daerah dalam berbagai sektor.

Ekonomi Kreatif sejatinya merupakan sektor ekonomi yang mengedepankan ide dan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis kebudayaan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia, harus dilaksanakan secara terencana dan terarah tanpa mengurangi aspek dan nilai kreativitas itu sendiri. Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan di sekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi melalui pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah memerlukan dasar hukum sebagai landasan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang : kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman dan perumahan rakyat, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha mikro, perindustrian, perdagangan, penanaman modal, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, pertanian, dan kelautan dan perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengembangan riset Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 9 ayat (2).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum Daerah” adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kekayaan intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenama bersama” adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengalihan hak” adalah pengalihan hak kekayaan intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bentuk Kemitraan lain” antara lain yaitu pemasaran kekayaan intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya joint venture atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme Kemitraan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bantuan promosi pemasaran” antara lain:

- a. memfasilitasi pameran Produk Ekonomi Kreatif di berbagai tingkatan; dan/atau
- b. mempromosikan Produk Ekonomi Kreatif melalui berbagai media milik Pemerintah Daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Komunitas Ekonomi Kreatif dibentuk dalam zona
berdasarkan karakteristik wilayah.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur fisik” adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi” adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif fiskal” adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “insentif nonfiskal” adalah pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik. Bentuk insentif nonfiskal antara lain proses perizinan yang cepat, penyediaan lokasi lahan, pelayanan, dan pemberian bantuan teknis.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah dukungan dari lembaga keuangan melalui skema pembiayaan komersial (non program/non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR ..8